



BAB IX

REKOMENDASI

Usaha yang akan dijalankan adalah usaha cafe yang diberi nama *Cafe Lava Cake*. Lokasi cafe ini terletak di Jl. Perjuangan Raya No. 234, Bekasi Utara. Usaha cafe ini akan dibentuk sebagai usaha perseorangan dan termasuk dalam jenis usaha menengah. Cafe ini akan melakukan grand opening pada tanggal 1 Januari 2017.

Cafe ini berlokasi di daerah Bekasi Timur dikarenakan posisinya dekat dengan sekolah dan pusat perbelanjaan. Sasaran utama *Cafe Lava Cake* adalah remaja yang memiliki gaya hidup suka berkumpul. Target pasar yang dijangkau *Cafe Lava Cake* adalah kalangan menengah dan menengah keatas.

Modal yang dibutuhkan untuk pendirian *Cafe Lava Cake* adalah Rp 91.000.000,-. menggunakan modal sendiri. Dana tersebut akan dialokasikan pada biaya tetap pembelian persediaan barang dagang sebesar Rp 22.000.000,-, pembelian peralatan sebesar Rp 64.720.000,-, kas sebesar Rp 4.280.000,-. Pendirian *Cafe Lava Cake* menggunakan 100% modal sendiri dan akan menggunakan keuntungan sebagai tambahan dalam mengembangkan usaha *Cafe Lava Cake*..

Berdasarkan hasil analisis industri yang dilakukan oleh penulis, bahwa membuka bisnis industri makanan dalam bentuk cafe memiliki peluang yang baik dan memberikan keuntungan jangka panjang. Peningkatan jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun membuat kebutuhan akan makanan semakin meningkat yang disertai oleh perubahan gaya hidup masyarakat Bekasi yang suka berkumpul di cafe atau restoran siap saji usai melakukan aktifitas. Berumpul dijadikan rutinitas untuk menghilangkan penat maupun stress yang disebabkan oleh kesibukan aktifitas yang begitu padat. Melihat adanya peluang usaha disertai dengan banyaknya *market share*, maka penulis merasa bahwa bisnis ini sangat menjanjikan.

© Hak cipta milik IBIKKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

